



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Substansi Program.
  - c. Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
    2. Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup; dan
    3. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Planologi dan Produksi Hutan, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Planologi Hutan;
  2. Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
  3. Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  2. Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
  3. Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
- g. pengelolaan persampahan;
- h. pengelolaan laboratorium lingkungan;
- i. pengelolaan perbenihan kehutanan;
- j. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- k. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- m. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;

- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- g. pengelolaan barang Dinas;
- h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
  - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
  - f. pengelolaan pendapatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

### Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
  - b. penyusunan rencana program Dinas;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

### Bagian Kedua

#### Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

### Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup untuk meningkatkan jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. penyelenggaraan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
  - d. penyelenggaraan pengkajian lingkungan hidup;
  - e. penyelenggaraan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan laboratorium;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - e. pembinaan dan koordinasi terhadap pengawas lingkungan hidup daerah di Kabupaten/Kota;
  - f. penyusunan kebijakan dan rekomendasi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penegakkan hukum lingkungan;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan hidup;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup;
  - b. fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan;
  - c. penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup;
  - d. pembinaan dan pengawasan administrasi pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan, Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan laporan dokumen lingkungan;

- f. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis DIY dan pelaksanaan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DIY;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. pembinaan, peningkatan kapasitas dan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;
  - d. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

##### Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan jumlah sumber pencemar air sungai yang ditangani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. penyelenggaraan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan pembinaan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
  - d. penyiapan bahan penetapan kriteria baku mutu pengendalian pencemaran dan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas Kabupaten/Kota;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - e. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota;

- f. fasilitasi kerja sama lintas Kabupaten/Kota dalam kemitraan dan jejaring pengelolaan sampah;
- g. pengawasan pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah regional;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Planologi dan Produksi Hutan

Pasal 28

- (1) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan planologi dan produksi hutan untuk meningkatkan persentase kawasan hutan tertata dan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Planologi dan Produksi Hutan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Planologi dan Produksi Hutan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis planologi dan produksi hutan;
  - c. penyelenggaraan planologi hutan;
  - d. penyelenggaraan penatausahaan produksi hasil hutan;
  - e. penyelenggaraan perhutanan sosial;
  - f. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Planologi dan Produksi Hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan urusan Planologi Hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Planologi Hutan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Planologi Hutan;
  - b. penyelenggaraan inventarisasi hutan;
  - c. penyiapan pertimbangan teknis penunjukan perubahan status dan fungsi hutan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan;
  - d. penyiapan pertimbangan teknis dan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan kehutanan, dan evaluasi pengelolaan hutan;
  - f. penyelenggaraan pengendalian dan penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan;
  - g. penyelenggaraan pengawasan batas kawasan hutan;
  - h. penyiapan bahan kerja sama pemanfaatan hutan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Planologi Hutan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan urusan produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia tenaga teknis kehutanan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan, produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - g. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi hasil hutan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyelenggarakan perhutanan sosial dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi perhutanan sosial;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perhutanan sosial;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan kehutanan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam

#### Pasal 36

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 37

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan konservasi alam untuk meningkatkan persentase hutan konservasi terkelola.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan hutan;
  - c. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
  - d. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam;
  - e. penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

### Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

### Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam;
  - b. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- c. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya, kawasan ekosistem esensial, dan kawasan fungsi lindung di luar kawasan hutan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi yang tidak dilindungi dan tidak termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e. fasilitasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  - b. fasilitasi penanggulangan gangguan keamanan hutan;
  - c. fasilitasi penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam;

- d. fasilitasi tindak lanjut penanganan pelanggaran keamanan hutan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengamanan hutan;
- f. pembinaan dan fasilitasi operasional perlindungan hutan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 44

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB V JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 45

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 46

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

### Pasal 47

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

### Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 49

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 89


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 89 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
 DAN TATA KERJA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 ttd  
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
 NIP. 19720711 199703 1 006